

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 02/HK.03.1/5305/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manejemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR : 02/HK.03.1/5305/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
TIM PENGARAH				
1	Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev	Ketua KPU Alor	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Munawir Laamin, S.Pd	Anggota KPU Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Charlemen Djahadael, S.Pd	Anggota KPU Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Madriyana Cendana Pong, SH	Anggota KPU Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	Husni Saleh Maga, S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	Ketua
1	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2	Mathan Waang	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	
3	Muhammad Kasim	Pelaksana di Sub Bagian Pogram & Data	Anggota	Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	Abdul Kadir Umar	Pelaksana di Sub Bagian Teknis & Hupmas	Anggota	
5	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Alor
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Alor
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Mathan Waang	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	Mathan Waang	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3	Fredik Sir	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	
V	TIM SISTEM MANEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Mathan Waang	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI TIM PENGAWASAN				
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Alor
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Anggota	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3	Fredik Sir	Pelaksana di Sub Bagian Umum	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Arkipus Mouata,A.Md	Pelaksana di Sub Bagian Pogram & Data	Anggota	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Alor
3	Muhammad Kasim	Pelaksana di Sub Bagian Pogram & Data	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Arkipus Mouata,A.Md	Plt. Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Indraningse Yella Kamba	Pelaksana di Sub Bagian Teknis & Hupmas	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Abdul Kadir Umar	Pelaksana di Sub Bagian Teknis & Hupmas	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	Ketua
2	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program & Data	Anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Nove O. Oematan,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
4	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
5	Arkipus Mouata,A.Md	Plt. Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

